DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/SK/K.DKPP/SET.06/IX/2026
TENTANG
PENGANGKATAN REDAKSI PENGELOLA JURNAL ETIKA DAN PEMILU

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Dalam rangka diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu, perlu diterbitkan jurnal ilmiah sebagai media publikasi hasil penelitian;
b. Bahwa guna meningkatkan mutu Jurnal Etika dan Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu diangkat Redaksi Pengelola jurnal tersebut; dan
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas sebagai Redaksi Pengelola Jurnal Etika dan Pemilu untuk tahun 2026 s.d 2028;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua DKPP tentang Pengangkatan Redaksi Pengelola Jurnal Etika dan Pemilu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1607);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 166);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 453);
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 772).

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor: 375/DST/D.D1/HM.01.01/2026 Tentang Petunjuk Teknis Akreditasi Jurnal Ilmiah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN REDAKSI PENGELOLA JURNAL ETIKA DAN PEMILU.

KESATU : Mengangkat Redaksi Pengelola Jurnal Etika dan Pemilu di Lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dengan susunan dan kedudukan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Redaksi Pengelola Jurnal Etika dan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

a. Kepala Redaksi:
   1. Menentukan kebijakan umum Jurnal Etika dan Pemilu, meliputi: fokus dan ruang lingkup, visi, misi, dan standar kualitas jurnal;
   2. Melakukan seleksi kesesuaian naskah fokus, ruang lingkup, plagiarisme, dan standar jurnal Etika dan Pemilu;
   3. Memilih dan menugaskan Editor dan Mitra Bestari sesuai dengan bidang atau kompetensi untuk memeriksa atau menelaah naskah;
   4. Memutuskan naskah diterima, diperbaiki, atau ditolak merujuk hasil telaah Editor maupun Mitra Bestari; dan
   5. Mengawasi dan memastikan penerbitan Jurnal Etika dan Pemilu berjalan sesuai etika publikasi ilmiah dan jadwal terbit.
b. Manajer Jurnal:
   1. Bertanggung jawab atas kelancaran manajemen lingkup Jurnal Etika dan Pemilu;
   2. Mengatur dan memastikan kelancaran komunikasi antara Mitra Bestari, editor, penulis, dan manajemen Jurnal Etika dan Pemilu; dan
   3. Memastikan dan menjamin kelancaran teknis dan administrasi manajerial Jurnal Etika dan Pemilu.
c. Mitra Bestari:
   1. Melakukan evaluasi substansi dan kualitas naskah, mencakup kebaruan (*novelty*), metodologi, dan keaslian;
   2. Memberikan masukan konstuktif berupa catatan atau kritik mulai dari abstrak hingga kesimpulan;
   3. Memberikan rekomendasi status naskah kepada editor;
   4. Menjaga kerahasiaan dengan tidak menyebarluaskan naskah dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi; dan
   5. Menghindari konflik kepentingan dan menjaga objektifitas dalam melakukan evaluasi subtansi dan kualitas naskah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Editor:
   1. Memeriksa kesesuaian tema maupun format, memeriksa plagiarisme, serta melakukan penyaramaran (*blind review*) naskah;
   2. Memilih Mitra Bestari, mengirim undangan dan naskah, serta menerima hasil ulasan naskah ilmiah dari Mitra Bestari;
   3. Menyampaikan hasil ulasan Mitra Bestari/*Reviewer* kepada penulis naskah ilmiah;
   4. Memutuskan publikasi naskah ilmiah diterima, direvisi, atau ditolak berdasarkan hasil perbaikan; dan
   5. Mengarahkan tata letak, DOI (*Digital Object Identifier*), dan kelengkapan lainnya pada Jurnal Etika dan Pemilu.

e. Editor Tata Letak:
   1. Menyusun template Jurnal Etika dan Pemilu, meliputi format teks, ukuran *font*, jenis huruf, spasi, dan *margin* sesuai panduan penerbit;
   2. Menata elemen visual, seperti tabel, gambar, grafik, dan rumus matematika secara rapi dan proporsional dalam naskah;
   3. Mengatur penomoran halaman, mulai dari menyesuaikan tata letak halaman, *header*, *footer*, serta nomor halaman agar konsisten dalam satu edisi terbitan;
   4. Menjaga konsistensi format: memeriksa keseragaman penulisan judul, sub judul, sitasi, dan daftar pustaka agar sesuai standar; dan
   5. Menyiapkan berkas akhir berupa dokumen siap cetak atau format digital (*galley*/PDF) yang bersih sebelum dipublikasikan secara *online*.

f. Editor Teknologi Informasi (TI):
   1. Mengelola dan menjaga OJS (*Open Journal Systems*) agar tetap aktif, aman, dan mudah diakses oleh manajemen dan masyarakat umum;
   2. Mengatasi kendala saat proses pengunggahan naskah (*submission*) atau kendala lainnya dalam OJS;
   3. Mengonfigurasi tahapan peninjauan, penugasan editor, hingga format terbitan secara digital;
   4. Memastikan metadata jurnal sesuai dengan standar mesin pencari akademik dan lembaga pengindeks (seperti SINTA, DOAJ, atau Google Scholar).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Redaksi Pengelola Jurnal Etika dan Pemilu bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2026

KETUA,



HEDDY LUGITO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45/SK/K.DKPP/SET.06/IX/2026
TANGGAL : 24 September 2026
TENTANG PENGANGKATAN REDAKSI PENGELOLA JURNAL ETIKA DAN PEMILU

SUSUNAN REDAKSI PENGELOLA JURNAL ETIKA DAN PEMILU
DI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM REDAKSI
1.	Rahman Yasin	Universitas Islam Asya'fiah	Kepala Redaksi
2.	Sakur	Institut Ilmu Alquran	Manajer Jurnal
3.	Muhammad	Universitas Hasanuddin	Mitra Bestari
4.	Firdaus	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Mitra Bestari
5.	Moch. Nurhasim	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Mitra Bestari
6.	M. Alfan Alfian M.	Universitas Nasional	Mitra Bestari
7.	Ahmad Jamaludin	Universitas Islam Nusantara	Mitra Bestari
8.	Ferry Fathurokhman	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Mitra Bestari
9.	Ikomatussuniah	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Mitra Bestari
10.	Zainuddin	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Mitra Bestari
11.	Faisal	Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara	Mitra Bestari
12.	Arya Budi	Universitas Gadjah Mada	Mitra Bestari
13.	Jericho Pombengi	Universitas Sam Ratulangi	Mitra Bestari
14.	Dedeng	Universitas Sriwijaya	Mitra Bestari
15.	Muhammad Zainul Arifin	Universitas Sriwijaya	Mitra Bestari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16.	Ferry D. Liando	Universitas Sam Ratulangi	Editor
17.	Muhlis	Universitas Mataram	Editor
18.	Abdul Gaffar Karim	Universitas Gadjah Mada	Editor
19.	Unu P. Herlambang	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Editor
20.	M. Hasan Muaziz	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Editor
21.	Cholidin Nasir	STIH Litigasi Jakarta	Editor
22.	Diah Widyawati	Universitas Bina Sarana Informatika	Editor
23.	Riska	Universitas Jakarta	Editor
24.	Azi Nur Rahmasita	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	Editor
25.	Alip Dian Pratama	Universitas Sriwijaya	Editor
26.	Muhammad Alberto Persada	Universitas Sriwijaya	Editor
27.	M. Rizky Wibowo	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Editor Teknologi Informasi
28.	Kiki Ari S. Kosasih	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Editor Teknologi Informasi
29.	Henki Ade Putra	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Editor Tata Letak
30.	Aditya Rifaldi	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Editor Tata Letak
31.	Abdul Rozak	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Editor Tata Letak

KETUA,

HEDDY LUGITO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).